

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA BERSAMA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *Syara'* yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan *Ijtihad*.

Pertama, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Kedua, *jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Ketiga, *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹

Pengertian *jarimah* juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang mengatakan bahwa, *jarimah* adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

¹ Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2008, hlm. 15-16.

syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.² Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari tiap-tiap *jarimah* yang hendaknya memenuhi unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, seperti:

(1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).

(2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).

(3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).⁴

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm, 6.

2. Pembagian dan macam-macam *Jarimah*

Pembagian *jarimah* dapat dibedakan penggolongannya menurut perbedaan cara meninjaunya:

- a) Dilihat dari berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *ta'zir*.
- b) Dilihat dari segi niat si pembuat, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *jarimah* disengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
- c) Dilihat dari cara mengerjakannya, yang dibagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
- d) Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan yang dibagi pula menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
- e) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, yang dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Penggolongan tersebut didasarkan atas berat-ringannya hukuman yang meliputi beberapa penjelasan sebagai berikut:

1) *Jarimah hudud*

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.⁵ Dalam bukunya Mohd Said Ishak yang berjudul "*Hudud dalam Fiqih Islam*", menjelaskan bahwa *hudud* merupakan kata jamak dari *hadd*. Yang secara bahasa berarti "larangan, ketentuan atau batasan. Pengertian *hadd* yang berarti larangan dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat; 187.

⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil, IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, hlm, 149.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Artinya; “.....itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”.(QS Al baqarah; 187).⁶

Disebutkan juga dalam surat Al baqarah ayat: 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:”.....Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.(QS Al baqarah; 229).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih ditonjolkan.

Ahmad Wardi Muslich menggolongkan pembagian *jarimah hudud* menjadi 7 (tujuh) macam golongan, yaitu: Zina, Murtad (*riddah*), Pemberontakan (*Al-baghy*), Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*), Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah*), Minum-minuman keras (*Shurb Al-khamar*). Dalam *jarimah* zina, minum *khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazhaf* (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu). Namun, hak Allah lebih ditonjolkan.

⁶ Mohd Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqih Islam*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003. Hlm, 1.

Jarimah zina dijelaskan dalam Al-quran berupa jumlah hukuman bagi pelaku, yang mana sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS An nur: 2).

Sedangkan jarimah qazaf (menuduh orang lain berzina) juga dijelaskan berat hukuman bagi pelaku qazaf. Yang mana sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.(QS An nur: 4).

Adapun dalam jarimah peminum khamr tidak disebutkan dalam Al Quran tentang jumlah dan batasan hukuman yang diterima bagi pelaku peminum minuman khamr. Akan tetapi diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mendera sebanyak empat puluh kali deraan. Kemudian dalam jarimah pencurian dijelaskan secara tegas hukuman bagi pelaku pencuri.

Terdapat dalam surat Al maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Al maidah: 38).

Sedangkan bentuk dan jumlah *jarimah* bagi pelaku *hirabah* (gangguan keamanan) disebutkan dalam Al quran surat Al maidah ayat 33, yang mana sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.(QS Al maidah: 33).

Dalam perkara tindak pidana murtad, Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰكِرُونَ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ فِيهَا خٰلِدُونَ ۗ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(QS Al baqarah:217).

Rasulullah SAW bersabda:

“barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”

Inilah nash-nash yang mengharamkan tindak pidana murtad yang mengancam hukuman mati terhadapnya. Sedangkan nash mengenai tindak pidana pemberontak (al-bagy).

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.(QS al-hujurat: 9).

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa datang kepadamu, sedangkan urusanmu ada pada satu orang, dia (yang datang kepadamu) hendak melemahkan kekuatanmu dan menceraiberaikan golonganmu maka bunuhlah dia”.

Demikianlah tindak pidana hudud yang semuanya pasti ada *nash* yang mengharamkan dan menentukan hukumannya. Hukum Islam bahkan menentukan hukuman-hukuman secara detail dalam tindak pidana hudud sehingga hukum Islam tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis, kadar, dan berat ringannya hukuman.⁷

2) Jarimah qishash dan diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat, baik qishash maupun diyat keduanya sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hadd adalah bahwa hadd adalah hak Allah, sedangkan qishash atau diyat adalah hak manusia. Dalam hubungannya dengan qishash dan diyat adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

⁷ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Op,cit*, Jil I, hlm. 138-150.

Hukuman *qishash* adalah sama seperti hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman *qishash* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai. Adapun kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *qishash* ialah:

- a) Membunuh orang lain dengan sengaja.
- b) Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
- c) Melukai orang lain dengan sengaja.

Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman *qishash* kepada si pembunuh dengan dibalas bunuh. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh,....”.(QS Al baqarah: 178).

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya, wajib dibalas dengan hukuman *qishash* mengikuti kadar kecederaan atau luka seseorang itu juga mengikuti jenis anggota yang dicerderakan dan yang dilukakan tadi.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi barang siapa yang melepaskan hak membalasnya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS Al-Ma'idah: 45).

Sedangkan hukuman *diyat* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korban sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku atas korbannya. Hukuman *diyat* adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan *qishash* dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan atau orang yang dilukainya. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *diyat* ialah:

- a) Pembunuhan disengaja.
- b) Pembunuhan seperti disengaja.
- c) Pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja).

Firman Allah SWT mengenai pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris orang yang dibunuh. Maka bentuk hukumannya sebagai berikut:

فَمَن عَفَى لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ
وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.(QS Al-baqarah: 178).

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah qishash-diyat* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (*individu*) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁸ Sedangkan Ahmad Hanafi menambahkan pembagian *jarimah qisas-diyat* yang lebih spesifik dan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja (*al-qatlul amdu*).
- 2) Pembunuhan seperti disengaja (*al-qatlu syibhul amdi*).
- 3) Pembunuhan karena kekhilafan (tidak disengaja, *al-qatlul khata'*).
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*).
- 5) penganiayaan tidak disengaja (*al-jarhul khata'*).

3) *Jarimah Ta'zir*.

Dalam Hukum Islam, kata *hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al Quran atau Sunah Nabi SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan penguasa (*qodhi*) yang disebut *ta'zir* (mempermalukan pelaku pidana). *ta'zir* secara *harfiyah* berarti

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.* hlm, 18.

menghinakan pelaku pidana karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi *qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.⁹

Artinya, yang termasuk golongan *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap *jarimah* pada hukuman *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.¹⁰

Ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dengan memelihara ketertiban dan kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi pula macam-macam hukuman *ta'zir*, yang mana sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, hlm, 14.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm, 8.

- a) Hukuman mati.
- b) Hukuman dera (*jilid*)
- c) Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- d) Hukuman pengasingan
- e) Hukuman salib
- f) Hukuman peringatan
- g) Hukuman pengucilan
- h) Hukuman teguran
- i) Hukuman ancaman
- j) Hukuman penyiaran nama pelaku
- k) Hukuman-hukuman lainnya
- l) Hukuman denda.¹¹

B. Hukuman dalam hukum pidana Islam

1. Macam-macam hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi:
 - a) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam empat bagian yaitu:
 - 1) Hukuman pokok (*uqubah ashliyah*)

Yaitu hukuman pokok yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

¹¹ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil III, Bogor:PT Kharisma Ilmu,2008, hlm. 86-101.

2) Hukuman pengganti

Yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*. Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti, hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan.

3) Hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah*.

4) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.¹²

b) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu;

1) Hukuman yang hanya memiliki satu batas. Artinya, tidak memiliki batas tertinggi atau batas terendah. Hukuman ini tidak dapat

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm, 39.

dikurangi atau ditambah walau pada dasarnya bisa dikurangi atau ditambah.

2) Hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi atau terendah).

Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara keduanya. Contoh hukuman kurungan, cambuk, atau dera dalam hukuman.

c) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

(a) Hukuman yang sudah ditentukan (*uqubah muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman keharusan (*uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau *Ulil amri* tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.

(b) Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*uqubagh mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.

d) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi tiga bagian yaitu:

- a) Hukuman badan (*uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, hukuman *jilid* dan hukuman penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), yaitu yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - c) Hukuman harta (*uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diat*, denda dan perampasan harta.
- e) Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:
- a) Hukuman *hudud*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b) Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat*.
 - c) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah qishash* dan *diat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah ta'zir*.¹³

2. Hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman dalam hukum pidana Islam.

Keadaan-keadaan (sebab-sebab) hapusnya hukuman yang ada pada diri pembuat *jarimah* di antaranya adalah:

- a) Paksaan (daya paksa)

Para Fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang paksaan (daya paksa) yang substansinya sama. Batasan tentang Paksaan ialah apabila sesuatu ancaman cukup mempengaruhi orang yang berakal

¹³ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Op.cit*, Jil, III, hlm, 39-41.

pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.

b) Mabuk

Islam melarang keras *khamr* (minum-minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk segala jenis keburukan.

c) Gila

Hilangnya kekuatan berpikir dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *junun* (gila) dalam arti luas yakni mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila.

Adapun yang termasuk dalam pengertian gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis antara lain:

- (1) Gila permanen.
 - (2) Gila berselang.
 - (3) Gila sebagian.
 - (4) Dunggu (*'atah*).
 - (5) *Epilepsy* / ayan dan *Hysteria*.
 - (6) Lemah pikiran.
 - (7) Gerakan tidur.
 - (8) Hipnotis.
 - (9) Tuli dan bisu.
- d) Di bawah umur

Menurut Syari'at Islam, Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan berfikir dan pilihan atau *iradah* dan *ikhtiar*. Para Fuqaha' mengatakan bahwa masa ada tiga yaitu:

(1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir atau belum *tamyiz*.

(2) Masa kemampuan berpikir lemah

Masa kemampuan berpikir lemah dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia baligh, dan kebanyakan para ulama membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun.

(3) Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdikan (*Sinnur rusdy*), dengan perkataan lain anak tersebut telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini seorang anak sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah-jarimah* yang telah diperbuatnya.¹⁴

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

Artinya: "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara",¹⁵

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm, 135- 137.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Beirut;Dar Al Kitab Al-'Araby, Juz 1, hlm. 609.

Topo Santoso dalam bukunya “*Membumikan Hukum Pidana Islam*” mengklasifikasi tujuan-tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman pada Syari’at Islam, adalah sebagai berikut:

- (a) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari Syari’at Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *Al-maqasid Al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari’at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan sebagai ketentuan yang *esensial*.
- (b) Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan skunder) atau disebut dengan istilah *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
- (c) Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan

sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsinat*.¹⁶

C. Tindak Pidana bersama dalam hukum pidana Islam

Para Fuqaha membagi dua golongan tentang tindak pidana korporasi, yaitu orang yang turut berbuat secara langsung dengan turut berbuat tidak langsung. Untuk mengategorikan keturutsertaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai tindak pidana, ada dua syarat umum yang harus terdapat di dalamnya.

Pertama, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku sendirian, tidak ada istilah keturutsertaan langsung atau keturutsertaan tidak langsung. *Kedua*, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada tindak pidana dan selanjutnya tidak ada istilah keturutsertaan.

1. Turut Berbuat langsung

Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *Syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *Isytirak mubasyir*, yaitu kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*. Turut berbuat langsung dapat terjadi manakala seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat. Yang dimaksudkan untuk *jarimah* itu. Baik *jarimah* yang diperbuatnya selesai atau tidak, karena tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jarimah* yang diperbuatnya itu selesai, sedang *jarimah* itu berupa

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm, 19.

jarimah hadd, maka pembuat dijatuhi hukuman *hadd*, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Akan tetapi para Fuqaha mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut berbuat tidak langsung dengan turut berbuat langsung, meskipun pada bentuk pertama tersebut pembuat tidak turut melakukan sendiri unsur materi *jarimah*. Dalam hal itu, Fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan *jarimah* terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut *tawafuq* dan keadaan kedua disebut *tamalu'*.

Menurut kebanyakan Fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dengan *tamalu'*. Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *tamalu'*, para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Menurut Imam Abu Hanifah antara *tawafuq* dan *tamalu'* sama saja hukumannya yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak terletak pada asas “tidak adanya pengaruh keadaan seseorang atas kawan berbuatya”, melainkan atas asas menghindarkan hukuman karena ada *Syubhat* (keraguan).¹⁷ Hukuman bagi pelaku langsung yaitu sama seperti melakukan tindak pidana sendirian. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut melakukan tindak pidana.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 143.

2. Turut berbuat tidak langsung

Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *Syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *Isytirak ghairul mubasyir*, atau *Isytirak bit-tasabbubi*. Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut. Unsur-Unsur keturutsertaan tidak langsung ada tiga yaitu:

- a) Adanya Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
- b) Adanya sarana atau cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
- c) Adanya niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang. Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat *jarimah* atau *Al-istirak*. Turut serta berbuat *jarimah* ini dibedakan atas dua macam yakni: *Pertama*, Turut serta secara langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*). *Kedua*,

Turut serta secara tidak langsung (*Al-istiraakul Bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*Assyirkul mutasabbubi*).¹⁸

Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para Fuqaha Syafi'iyah, tidak membedakan antara pertanggungjawaban para peserta dalam *tawafuq* dan *tamalu'*, yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung.

3. Hukuman pelaku tidak langsung

Pada dasarnya, kaidah hukum Islam menetapkan bahwa hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qishas* dijatuhkan pada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku tidak langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana *hudud* dan *qishas*, tidak dijatuhi hukuman *hudud* yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuk keturutsertaannya. Dalam hal ini, ia dijatuhi hukuman *ta'zir*. Alasan pengkhususan aturan tersebut untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya kawan tersebut berbuat merupakan *subhat* yang bisa menghindarkan *hadd*. Dan juga kawan yang berbuat pada umumnya tidak sama bahayanya seperti pembuat langsung, dan oleh karena itu tidak sama hukumannya.

Menurut Imam Malik, pelaku tidak langsung bagaimanapun caranya dianggap sebagai pembuat langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya *jarimah*, dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan maka dia

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 67.

sendiri (pelaku langsung) yang melaksanakan atau bekerja sama, atau bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita mempersamakan *jarimah ta'zir* atas *jarimah hudud* dan *qishas*, maka hukuman perbuatan tidak langsung lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, karena aturan yang berlaku pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas* pada dasarnya juga berlaku pada *jarimah ta'zir*. Kalau kita mengatakan bahwa aturan pembedaan tersebut hanya berlaku untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas*, dan sebab pembedaan tersebut ialah beratnya hukuman, maka pada *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dengan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir*, sedang syariat tidak memisahkan antara satu *jarimah ta'zir* dengan *jarimah ta'zir* lainnya. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat atau sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan keadaan masing-masing pembuat dan perbuatannya.¹⁹

D. Pencurian sebagai salah satu bentuk *Jarimah*.

Pengertian pencurian, baik secara etimologi maupun terminologi adalah sama, yaitu; seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ulama Fiqih mendefinisikan secara terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam *jarimah hudud*, yaitu” mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam”.²⁰

¹⁹ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Op.cit*, hlm. 47-48.

²⁰ Mohd Said Ishak, *Op.cit*, hlm, 11-12.

Allah yang maha adil telah memberikan penjelasan tentang hukuman bagi pencuri, dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya; laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana(QS Al maidah; 38).

1. Macam-macam tindak pidana pencurian dalam Islam.

Pertama, pencurian yang diwajibkan dijatuhkannya hukuman *hudud*.

Kedua, pencurian yang diwajibkan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diwajibkan hukuman *hudud* dibagi menjadi dua bagian;

- a) Pencurian kecil.
- b) Pencurian besar.

Pencurian kecil adalah, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. *Sedangkan* pencurian besar adalah mengambil barang orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan). Oleh karenanya pencurian yang diwajibkan kena hukuman *takzir* adalah sebagai berikut;

- a. Setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada *subhat*.
- b. Mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

- (a) Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.
- (b) Barang yang diambil harus berupa barang yang bernilai.
- (c) Harta yang dicuri milik orang lain.
- (d) Berniat melawan hukum

(1) *Unsur pertama*, mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Pengambilan harta harus dilakukan secara sempurna. Jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut. Maka, setiap pencurian harus memenuhi tiga syarat;

- (a) Pencuri harus mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanan yang disiapkan untuk memeliharanya.
- (b) Barang yang dicuri dan dikeluarkan dari wilayah kekuasaan korban.
- (c) Barang yang dicuri masuk kedalam kekuasaan pencuri.²¹

Pidana pencurian adakalanya dilakukan oleh satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, jika pencurian dilakukan lebih dari satu orang dan salah satunya masuk kedalam tempat penyimpanan barang, sedangkan yang lain tetap diluar dari balik tembok, pencurian ini dianggap tidak sempurna, baik pencuri yang berada diluar maupun di dalam.²²

Sedikit berbeda dengan penjelasan bagi pelaku yang membantu pencurian. Menurut istilah mereka, orang yang membantu (*mu'in*)

²¹ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Op.cit*, Jil, V, hlm, 77-81.

²² *Ibid*, hlm, 88.

mengeluarkan barang curian adalah orang yang membantu pencuri untuk mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya. Para ulama sepakat dengan hukuman yang sama bagi pelaku yang membantu mencuri dengan pelaku pencuri. Termasuk pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Bin Hanbal, Imam Syafi'i.

(2) *Unsur kedua*, barang yang dicuri harus berupa (bernilai) harta.

Dalam unsur yang kedua ini, ada hal-hal yang harus memenuhi syarat sehingga bisa dijatuhi hukuman.

- (a) Barang yang dicuri harus bisa dipisahkan/bergerak.
- (b) Barang yang dicuri harus berupa bernilai.
- (c) Barang yang dicuri harus berupa barang yang tersimpan
- (d) Barang yang dicuri harus mencapai *nisab* pencurian.

Syarat pertama, adalah pencurian harus terjadi pada harta yang bisa dipindahkan atau digerakkan karena definisi pencurian menuntut barang yang dicuri dipindahkan dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan, serta dipindahkan dan dikeluarkan dari kekuasaan korban. *Syarat kedua*, adalah barang yang mempunyai nilai kehormatan.²³

²³ *Ibid*, hlm, 104.